

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan analisis data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan pada point-point sebagai berikut:

1. Untuk menangani jual beli *online* tersebut selama ini para pelaku usaha menggunakan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli sangat jelas diatur berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen namun konsumen sendiri yang terkena tipu dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib karena merasa sikap saling membatu dan memaklumi. Tetapi jika dikaji secara mendalam hal ini tidak dapat secara langsung menjerat pelaku usaha karena tidak di dalam point yang terkandung pada penjelasan kedua undang-undang tersebut tidak terdapat paparan mengenai jual beli melalui *WhatsApp*.
2. Pemahaman para penjual dan pembeli terkait payung hukum dalam transaksi jual beli *online* sangatlah minim. Para informan hanya mengetahui saja bahwa terdapat perlindungan hukum, namun tidak mengetahui undang-undang apa yang mengatur jual beli *online* tersebut, prosedurnya dan hak serta kewajiban kedua belah pihak tersebut secara

jelas. Bahkan jika terjadi permasalahan hanya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga hal ini tidak menimbulkan efek jera kepada penjual jika melakukan penipuan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan sebagaimana diatas, maka peneliti merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Sangat diperlukan terdapatnya Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *WhatsApp*, agar para pengguna aplikasi ini memahami bagaimana prosedur yang harus ditaati jika menggunakan *WhatsApp* menjadi media jual beli, kemudian agar pembeli dan penjual mengetahui akan kesadaran terhadap hukum yang berlaku serta apa saja yang menjadi hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli *online* tersebut.
2. Perlu dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam pengetahuan penjual dan pembeli tentang payung hukum dalam transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce* seperti diskusi publik, sosialisasi atau seminar dan simulasi dalam suatu komunitas yang merupakan komunitas pelaku usaha dan pembeli/konsumen dalam transaksi jual dan pembeli *online* melalui media sosial *WhatsApp*.
3. Sebelum melakukan pembelian produk konsumen disarankan untuk menayakan ke pihak pejual testimoni pembelian barang yang terkait. Hal ini supaya dapat mengurangi tingkat penipuan dan kecewan pihak konsumen.